



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 273 /KPTS/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH, MUHAMAD WIDAD, SH, RIZAL PRIHARU LUBIS, SH,
DAN ARISKA AISYAH AP, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA

TATA USAHA NEGARA NOMOR 22/G/2020/PTUN.PLG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdri. Rohati, dkk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang di PTUN Palembang atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2019 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 8.305 M², dimana salah satu tuntutan/petitum meminta pembatalan SHP No. 14 Tahun 2019 tersebut;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel mempunyai kepentingan atas gugatan Sdri. Rohati, dkk tersebut, oleh karena itu perlu masuk sebagai Intervensi dalam perkara tersebut dan untuk itu perlu menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2020/PTUN.PLG.

- KETIGA** : Kepada Advokat Dhaba K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.